



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2022/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS SUBARI Bin BASTARI
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/tgl.lahir : 42 Tahun / 20 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 12 Desember 2022 Nomor 393/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 12 Desember 2022 Nomor 393/Pen.Pid/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUBARI Bin BASTARI bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana Pengeroyokan yaitu "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUBARI Bin BASTARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu panjang sekira 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa AGUS SUBARI Bin BASTARI bersama-sama dengan Sdr. Andre (DPO), dan Sdr. Asep (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022, bertempat di Jalan lintas sumatera pertigaan Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi Saputra Bin Sain berangkat dari kotabumi menuju ke Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil puso lohan dengan muatan micin, kemudian sekira jam 19.00 wib ditengah perjalanan tepatnya di simpang tiga kampung Terbanggi Besar keadaan jalan macet, lalu Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut meminta uang mell kepada saksi Saputra Bin Sain dengan berkata "minta mell.." lalu saksi Saputra Bin Sain jawab "gak ada" kemudian dikarenakan Terdakwa kesal lalu Terdakwa memukul kaca pintu samping kanan mobil saksi Saputra Bin Sain menggunakan 1 (satu) buah kayu hingga pecah, kemudian saksi Saputra Bin Sain langsung turun dari mobil, dan saksi Saputra Bin Sain langsung memfoto Terdakwa dan Terdakwa tidak terima dan langsung memukul saksi Saputra Bin Sain menggunakan tangan kosong, kemudian saksi Saputra Bin Sain membalas dan terjadilah perkelahian antara saksi Saputra dan Terdakwa, kemudian pada saat saksi Saputra dan Terdakwa berkelahi datang beberapa orang yaitu sdr. Andre (DPO), dan Sdr. Asep (DPO) dan secara bersama-sama langsung memukul saksi Saputra Bin Sain dibagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong, dan ada yang memukul saksi Saputra Bin Sain dibagian kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kosong, dan ada yang memukul saksi Saputra Bin Sain dengan menggunakan batu dibagian kepala bagian belakang saksi Saputra Bin Sain, dan ada yang memukul saksi Saputra Bin Sain dengan menggunakan kayu dan mengenai tangan kanan saksi Saputra Bin Sain, kemudian saksi Saputra Bin Sain langsung masuk kemobil dan kabur, dan para pelaku tidak mengejar saksi Saputra Bin Sain kemudian saksi Saputra Bin Sain melaporkan kejadian tersebut tersebut ke Polsek Terbanggi Besar;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Saputra Bin Sain mengalami luka lecet di kepala belakang bagian kiri ukuran satu sentimeter kali satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dan Terdapat dua luka lecet ditangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan lima koma lima sentimeter;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 0170/RSAS/N/XI/2022 Tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tiara Chintihia yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Saputra pada tanggal 21 september 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat luka lecet di kepala belakang bagian kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : Terdapat dua luka lecet tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan panjang lima koma lima sentimeter
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- Pada alat kelamin : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : luka seperti diatas diduga akibat : trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AGUS SUBARI Bin BASTARI pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan lintas sumatera pertigaan Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Penganiayaan terhadap saksi Saputra bin Sain*, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi Saputra Bin Sain berangkat dari kotabumi menuju ke Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil puso lohan dengan muatan micin, kemudian sekira jam 19.00 wib ditengah perjalanan tepatnya di simpang tiga kampung Terbanggi Besar keadaan jalan macet, lalu Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut meminta uang mell kepada saksi Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sain dengan berkata “minta mell..” lalu saksi Saputra Bin Sain jawab “gak ada” kemudian dikarenakan Terdakwa kesal lalu Terdakwa memukul kaca pintu samping kanan mobil saksi Saputra Bin Sain menggunakan 1 (satu) buah kayu hingga pecah, kemudian saksi Saputra Bin Sain langsung turun dari mobil, dan saksi Saputra Bin Sain langsung memfoto Terdakwa dan Terdakwa tidak terima dan langsung memukul saksi Saputra Bin Sain menggunakan tangan kosong, kemudian saksi Saputra Bin Sain membalas dan terjadilah perkelahian antara saksi Saputra dan Terdakwa, kemudian pada saat saksi Saputra dan Terdakwa berkelahi datang beberapa orang yaitu sdr. Andre (DPO), dan Sdr. Asep (DPO) dan secara bersama-sama langsung memukul saksi Saputra Bin Sain dibagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong, dan ada yang memukul saksi Saputra Bin Sain dibagian kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kosong, dan ada yang memukul saksi Saputra Bin Sain dengan menggunakan batu dibagian kepala bagian belakang saksi Saputra Bin Sain, dan ada yang memukul saksi Saputra Bin Sain dengan menggunakan kayu dan mengenai tangan kanan saksi Saputra Bin Sain, kemudian saksi Saputra Bin Sain langsung masuk kemobil dan kabur, dan para pelaku tidak mengejar saksi Saputra Bin Sain kemudian saksi Saputra Bin Sain melaporkan kejadian tersebut tersebut ke Polsek Terbanggi Besar;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Saputra Bin Sain mengalami luka lecet di kepala belakang bagian kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan Terdapat dua luka lecet ditangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan lima koma lima sentimeter;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 0170/RSAS/N/XI/2022 Tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tiara Chintihia yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Saputra pada tanggal 21 september 2022 dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Terdapat luka lecet di kepala belakang bagian kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
 - Leher : Tidak ada kelainan
 - Dada : Tidak ada kelainan
 - Perut : Tidak ada kelainan
 - Punggung : Tidak ada kelainan
 - Anggota gerak atas : Terdapat dua luka lecet tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan panjang lima koma lima sentimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- Pada alat kelamin : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : luka seperti diatas diduga akibat : trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Perempuan berhadapan dengan hukum, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dan Terdakwa dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saputra Bin Sain, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan lintas sumatera pertigaan Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi bersama dengan Saudara Andre (DPO) dan Saudara Asep (DPO);
 - Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi berangkat dari kotabumi menuju ke Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Fuso lohan dengan muatan micin, kemudian sekira jam 19.00 WIB



ditengah perjalanan tepatnya di simpang tiga Kampung Terbanggi Besar keadaan jalan macet, lalu Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut meminta uang mell kepada saksi dengan berkata “*minta mell..*” lalu saksi jawab “*gak ada*” kemudian dikarenakan Terdakwa kesal lalu Terdakwa memukul kaca pintu samping kanan mobil saksi menggunakan 1 (satu) buah kayu hingga pecah, kemudian saksi langsung turun dari mobil dan saksi langsung memfoto Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak terima dan langsung memukul saksi menggunakan tangan kosong, kemudian saksi membalas dan terjadilah perkelahian antara saksi dan Terdakwa, kemudian pada saat saksi dan Terdakwa berkelahi datang beberapa orang yaitu Saudara Andre (DPO) dan Saudara Asep (DPO) dan secara bersama-sama langsung memukul saksi dibagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong, dan ada yang memukul saksi dibagian kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kosong, dan ada yang memukul saksi dengan menggunakan batu dibagian kepala bagian belakang saksi dan ada yang memukul saksi dengan menggunakan kayu dan mengenai tangan kanan saksi, kemudian saksi langsung masuk kemobil dan kabur, dan para pelaku tidak mengejar saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut tersebut ke Polsek Terbanggi Besar;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka lecet di kepala belakang bagian kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan terdapat dua luka lecet ditangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan lima koma lima sentimeter;
 - Bahwa luka yang saksi alami tersebut mengganggu aktifitas saksi karena mengalami memar bengkak sehingga mengalami rasa sakit saat digerakan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, bahwa Terdakwa tidak merasa melakukan pemukulan terhadap saksi;
2. Roni Irwansyah Bin Khairul Saleh, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan lintas sumatera pertigaan Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Saputra;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara saksi Saputra dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan tangan kosong dan mengenai wajah korban, dan pelaku lain Saudara Andre (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi korban sebelah kanan, sedangkan Saudara Asep (DPO) tidak tau memukul atau tidak.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak lama karena tinggal sekampung kemudian saksi menyarankan dan mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polsek Terbanggi Besar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli dipersidangan

sebagai berikut:

1. Dr. Tiara Chintihia, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki yang bernama Saputra Bin Sain pada hari Jum'at tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.32 WIB di UGD Rumah sakit Islam Asy-Syifaa Yukum Jaya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut ata spermintaan dari Polisi Sektor Terbanggi Besar;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum et repertum Nomor 0170/RSAS/N/XI/2022 pada tanggal 8 Nopember 2022 tersebut;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama Saputra Bin Sain dengan cara pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik pasien menggunakan indra penglihatan dan alat ukur medis;
- Terhadap keterangan Ahli dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan lintas sumatera pertigaan Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Saputra;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Saputra karena tidak suka dengan perkataan saksi Saputra;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa hendak menyebrang di jalan jalinsum pertigaan Kampung Terbanggi Besar dan keadaan jalan macet dan Terdakwa menyebrang tepat di depan mobil saksi Saputra dan dengan niat bercanda Terdakwa menegur saksi korban dengan berkata, "*Bos kopi bos*" lalu dijawab saksi korban dengan nada agak keras, "*gak ada*" lalu Terdakwa jawab "*seperti biasa aja bos.. biasa aja ngemel*" lalu dijawab oleh saksi korban, "*makanya kerja kamu*";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi korban adu mulut, lalu saksi korban seperti hendak mengeluarkan senjata dari belakang kursi sopir, kemudian Terdakwa mengambil kayu yang berada dipinggir jalan. Saksi korban sudah turun dari mobil dan berada disamping pintu mobil sebelah kanan dan sudah memegang kayu balok, kemudian Terdakwa berkata, "*Biasa aja bang.. seperti biasa.. kalo abang gak mau ngasih ya gak apa apa tapi jangan marah-marah..*" kemudian saksi korban naik ke mobil sambil membawa balok yang dipegangnya, kemudian Terdakwa merasa kesal sambil memegang kayu, lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa "*Ngapa..? mau mukul ? Kalo mau pukul pukul aja ni..*" sambil tangan saksi korban menunjuk ke pintu mobil sebelah kanan bagian sopir. Lalu dengan spontan Terdakwa memukul pintu mobil namun ternyata mengenai kaca mobil pintu sebelah kanan dan pecah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang kayu lalu saksi korban turun dari mobil dan kemudian ada seorang laki-laki menyuruh saksi korban untuk meminggirkan mobilnya namun korban tidak mau malah mengeluarkan HPnya dan merekam Terdakwa sambil ngoceh-ngoceh. Karena Terdakwa melihat saksi korban merekam, Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengenai wajahnya namun lupa tepatnya di bagian apa dan pada saat yang bersamaan Saudara Andre (DPO) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Asep (DPO) juga memukul dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi korban hendak memukul Terdakwa dengan balok namun karena balok tersebut besar dan Panjang sehingga saksi korban seperti keheranan lalu Terdakwa menendang saksi korban hingga terjatuh dan HP nya juga terjatuh;
- Bahwa benar di tempat kejadian dan lingkungan sekitar saat itu terang dan jelas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu panjang sekira 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 0170/RSAS/N/XI/2022 Tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tiara Chintihia yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Saputra pada tanggal 21 september 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat luka lecet di kepala belakang bagian kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : Terdapat dua luka lecet tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan panjang lima koma lima sentimeter
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- Pada alat kelamin : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : luka seperti diatas diduga akibat : trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling



bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan lintas sumatera pertigaan Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Saputra;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Saputra karena tidak suka dengan perkataan saksi Saputra;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa hendak menyebrang di jalan jalinsum pertigaan Kampung Terbanggi Besar dan keadaan jalan macet dan Terdakwa menyebrang tepat di depan mobil saksi Saputra dan dengan niat bercanda Terdakwa menegur saksi korban dengan berkata, "*Bos kopi bos*" lalu dijawab saksi korban dengan nada agak keras, "*gak ada*" lalu Terdakwa jawab "*seperti biasa aja bos.. biasa aja ngeme!*" lalu dijawab oleh saksi korban, "*makanya kerja kamu*";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi korban adu mulut, lalu saksi korban seperti hendak mengeluarkan senjata dari belakang kursi sopir, kemudian Terdakwa mengambil kayu yang berada dipinggir jalan. Saksi korban sudah turun dari mobil dan berada disamping pintu mobil sebelah kanan dan sudah memegang kayu balok, kemudian Terdakwa berkata, "*Biasa aja bang.. seperti biasa.. kalo abang gak mau ngasih ya gak apa apa tapi jangan marah-marah..*" kemudian saksi korban naik ke mobil sambil membawa balok yang dipegangnya, kemudian Terdakwa merasa kesal sambil memegang kayu, lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa "*Ngapa..? mau mukul ? Kalo mau pukul pukul aja ni..*" sambil tangan saksi korban menunjuk ke pintu mobil sebelah kanan bagian sopir. Lalu dengan spontan Terdakwa memukul pintu mobil namun ternyata mengenai kaca mobil pintu sebelah kanan dan pecah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang kayu lalu saksi korban turun dari mobil dan kemudian ada seorang laki-laki menyuruh saksi korban untuk meminggirkan mobilnya namun korban tidak mau malah mengeluarkan HPnya dan merekam Terdakwa sambil ngoceh-ngoceh. Karena Terdakwa melihat saksi korban merekam, Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengenai wajahnya namun lupa tepatnya di bagian apa dan pada saat yang bersamaan Saudara Andre (DPO) dan Saudara Asep (DPO) juga memukul dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban hendak memukul Terdakwa dengan balok namun karena balok tersebut besar dan Panjang sehingga saksi korban sepertinya keberatan lalu Terdakwa menendang saksi korban hingga terjatuh dan HP nya juga terjatuh;
- Bahwa benar di tempat kejadian dan lingkungan sekitar saat itu terang dan jelas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka lecet di kepala belakang bagian kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan terdapat dua luka lecet ditangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan lima koma lima sentimeter;
- Bahwa luka yang saksi alami tersebut mengganggu aktifitas saksi karena mengalami memar bengkak sehingga mengalami rasa sakit saat digerakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AGUS SUBARI Bin BASTARI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa dan saksi Damsi melakukan penganiayaan terhadap saksi Saputra dengan cara yaitu Terdakwa menggunakan 1 (satu) batang kayu panjang sekira 1 (satu) meter serta menggunakan tangan dan kaki Terdakwa yang digunakan untuk memukul saksi Saputra dan mengenai badan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan lintas sumatera pertigaan Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa hendak menyebrang di jalan jalinsum pertigaan Kampung Terbanggi Besar dan keadaan jalan macet dan Terdakwa menyebrang tepat di depan mobil saksi Saputra dan dengan niat bercanda Terdakwa menegur saksi korban dengan berkata, “*Bos kopi bos*” lalu dijawab saksi korban dengan nada agak keras, “*gak ada*” lalu Terdakwa jawab “*seperti biasa aja bos.. biasa aja ngemel*” lalu dijawab oleh saksi korban, “*makanya kerja kamu*”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi korban adu mulut, lalu saksi korban seperti hendak mengeluarkan senjata dari belakang kursi sopir, kemudian Terdakwa mengambil kayu yang berada dipinggir jalan. Saksi korban sudah turun dari mobil dan berada disamping pintu mobil sebelah kanan dan sudah memegang kayu balok, kemudian Terdakwa berkata, “*Biasa aja*



bang.. seperti biasa.. kalo abang gak mau ngasih ya gak apa apa tapi jangan marah-marah.." kemudian saksi korban naik ke mobil sambil membawa balok yang dipegangnya, kemudian Terdakwa merasa kesal sambil memegang kayu, lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa "Ngapa..? mau mukul ? Kalo mau pukul pukul aja ni.." sambil tangan saksi korban menunjuk ke pintu mobil sebelah kanan bagian sopir. Lalu dengan spontan Terdakwa memukul pintu mobil namun ternyata mengenai kaca mobil pintu sebelah kanan dan pecah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuang kayu lalu saksi korban turun dari mobil dan kemudian ada seorang laki-laki menyuruh saksi korban untuk meminggirkan mobilnya namun korban tidak mau malah mengeluarkan HPnya dan merekam Terdakwa sambil ngoceh-ngoceh. Karena Terdakwa melihat saksi korban merekam, Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengenai wajahnya namun lupa tepatnya di bagian apa dan pada saat yang bersamaan Saudara Andre (DPO) dan Saudara Asep (DPO) juga memukul dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban hendak memukul Terdakwa dengan balok namun karena balok tersebut besar dan Panjang sehingga saksi korban sepertinya keberatan lalu Terdakwa menendang saksi korban hingga terjatuh dan HP nya juga terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka lecet di kepala belakang bagian kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan terdapat dua luka lecet ditangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan lima koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa luka yang saksi alami tersebut mengganggu aktifitas saksi karena mengalami memar bengkak sehingga mengalami rasa sakit saat digerakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan luka-luka"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa dan saksi Damsi melakukan penganiayaan terhadap saksi Saputra dengan cara yaitu Terdakwa menggunakan 1 (satu) batang kayu panjang sekira 1 (satu) meter serta menggunakan tangan dan kaki Terdakwa yang digunakan untuk memukul saksi Saputra dan mengenai badan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB, bertempat di Jalan lintas sumatera pertigaan Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 0170/RSAS/N/XI/2022 Tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tiara Chintihia yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Saputra pada tanggal 21 september 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat luka lecet di kepala belakang bagian kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : Terdapat dua luka lecet tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan panjang lima koma lima sentimeter
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- Pada alat kelamin : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : luka seperti diatas diduga akibat : trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) batang kayu panjang sekira 1 (satu) meter;
oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Saputra;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUBARI Bin BASTARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SUBARI Bin BASTARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukt berupa:
 - 1 (satu) batang kayu panjang sekira 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rizqi Hanindya Putri, S.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Faris Afify, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Lado Firmansyah, S.H., M.H.